



# **GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

## **PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

### **NOMOR 09 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan hasil evaluasi belum mengakomodir seluruh fungsi-fungsi yang menjadi urusan Dinas daerah, agar pelaksanaan roda pemerintahan dapat berjalan secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah organisasi lembaga yang membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Kalimantan Utara.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disingkat Setda.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara selanjutnya disingkat Sekda.
9. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi Daerah.
10. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara nyata tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan fungsinya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan.
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara

### **Pasal 3**

- (1) Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
  1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
  2. Dinas Kesehatan;
  3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
  6. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;
  7. Dinas Kelautan dan Perikanan;
  8. Dinas Pendapatan Daerah;
  9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
  10. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral.
- (2) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**DINAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**Bagian Pertama**  
**Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan**

**Pasal 4**

- (1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**  
**Tugas**

**Pasal 5**

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

**Paragraf 3**  
**Fungsi**

**Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pendidikan dasar dan menengah;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan formal dan non formal;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kebudayaan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pemuda dan Olahraga;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang.

**Paragraf 4**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretaris, membawahkan :
    - (1) Sub Bagian Perencanaan program;
    - (2) Sub Bagian Umum;
    - (3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar , membawahkan :
    - (1) Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
    - (2) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan
    - (3) Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan.
  - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah, membawahkan :
    - (1) Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
    - (2) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan
    - (3) Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan
  - e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahkan :
    - (1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Gender;
    - (2) Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan;
  - f. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
    - (1) Seksi Nilai Budaya Seni dan Film
    - (2) Seksi Sejarah
    - (3) Seksi Permuseuman
  - g. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahkan :
    - (1) Seksi Pemberdayaan dan pengembangan Kepemudaan
    - (2) Seksi Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga
    - (3) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kedua**  
**Dinas Kesehatan**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan**

**Pasal 8**

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**  
**Tugas**

**Pasal 9**

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

**Paragraf 3**  
**Fungsi**

**Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis sumber daya kesehatan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelayanan kesehatan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesehatan masyarakat;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 4**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 11**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretaris, membawahkan :
    - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;
    - (2) Sub Bagian Umum;
    - (3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan :
    - (1) Seksi Jaminan Kesehatan;
    - (2) Seksi Tenaga dan Sarana;
    - (3) Seksi Farmasi Makanan, Minuman dan Alat kesehatan.
  - d. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
    - (1) Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
    - (2) Seksi Kesehatan Daerah Terpencil, Perbatasan dan Keluarga Miskin;
    - (3) Seksi Kesehatan Khusus;
  - e. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
    - (1) Seksi Kesehatan Keluarga;
    - (2) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan;
    - (3) Seksi Gizi
  - f. Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
    - (1) Seksi Pengendalian Penyakit Menular
    - (2) Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Bencana
    - (3) Seksi Penyehatan Lingkungan
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Keempat**  
**Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan**

**Pasal 12**

- (1) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- (2) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**  
**Tugas**

**Pasal 13**

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

**Paragraf 3**  
**Fungsi**

**Pasal 14**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perumusan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sosial;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang tenaga kerja;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis transmigrasi;
- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- f. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 4**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 15**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretaris, membawahkan :
    - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;
    - (2) Sub Bagian Umum;
    - (3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Sosial, membawahkan :
    - (1) Seksi Pemberdayaan Sosial;
    - (2) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

- (3) Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial,
- d. Bidang Tenaga Kerja, membawahkan :
- (1) Seksi Pengembangan Tenaga Kerja;
  - (2) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan
  - (3) Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- e. Bidang Transmigrasi, membawahkan :
- (1) Seksi Pembinaan, Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Transmigran;
  - (2) Seksi Perlindungan Pekerja Migran
  - (3) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tersebut dalam lampiran III Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kelima**  
**Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan**

**Pasal 16**

- (1) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- (2) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**  
**Tugas**

**Pasal 17**

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

**Paragraf 3**  
**Fungsi**

**Pasal 18**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan Komunikasi dan Informatika sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perhubungan darat dan Udara;

- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perhubungan laut dan ASDP;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Komunikasi dan Informatika.
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pos dan telekomunikasi;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 4**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 19**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretaris, membawahkan :
    - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;
    - (2) Sub Bagian Umum;
    - (3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Perhubungan Darat dan Udara, membawahkan :
    - (1) Seksi Angkutan Jalan;
    - (2) Seksi Angkutan Udara;
    - (3) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Jalan.
  - d. Bidang Perhubungan Laut dan ASDP, membawahkan :
    - (1) Seksi Angkutan Laut;
    - (2) Seksi Angkutan ASDP
    - (3) Seksi Kepelabuhanan;
  - e. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan ;
    - (1) Seksi Teknologi Informasi;
    - (2) Seksi Aplikasi Telematika
    - (3) Seksi Dokumentasi dan Informatika
  - f. Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahkan :
    - (1) Seksi Pos;
    - (2) Seksi Telekomunikasi
    - (3) Seksi Monitoring dan Evaluasi
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tersebut dalam lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Keenam**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan**

**Pasal 20**

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**  
**Tugas**

**Pasal 21**

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan Tata Ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

**Paragraf 3**  
**Fungsi**

**Pasal 22**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan Tata Ruang ;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang sumber daya air;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang kebinamargaan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang keciptakaryaan;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang Tata Ruang;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 4**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 23**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretaris, membawahkan :
    - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;
    - (2) Sub Bagian Umum;
    - (3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :
    - (1) Seksi Irigasi;
    - (2) Seksi Sungai dan Rawa;
    - (3) Seksi Pantai dan Air Baku;
  - d. Bidang Bina Marga, membawahkan :
    - (1) Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
    - (2) Seksi Bina Jasa Konstruksi.
  - e. Bidang Cipta Karya membawahkan :
    - (1) Seksi Penataan Bangunan
    - (2) Seksi Perumahan dan Pemukiman
    - (3) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih;
  - f. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
    - (1) Seksi Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian
    - (2) Seksi Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan
    - (3) Seksi Program, Monitoring dan Evaluasi
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana tersebut dalam lampiran V Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Ketujuh**  
**Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan**

**Pasal 24**

- (1) Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian dan Kehutanan.
- (2) Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2  
Tugas**

**Pasal 25**

Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

**Paragraf 3  
Fungsi**

**Pasal 26**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian dan kehutanan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Peternakan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Kehutanan dan Perkebunan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Ketahanan Pangan;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 4  
Susunan Organisasi**

**Pasal 27**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;
    - (2) Sub Bagian Umum;
    - (3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan :
    - (1) Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
    - (2) Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura;

- (3) Seksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- (4) Seksi Penyuluhan dan Teknologi Tanaman Pangan dan Hortikultura.

d. Bidang Peternakan, membawahkan :

- (1) Seksi Perbibitan dan Budidaya Peternakan;
- (2) Seksi Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan;
- (3) Seksi Kesehatan Hewan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- (4) Seksi Penyuluhan dan Teknologi Peternakan;

e. Bidang Kehutanan dan Perkebunan, membawahkan :

- (1) Seksi Perencanaan, Produksi dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
- (2) Seksi Industri Hasil Hutan dan Pembinaan Perlindungan Hutan;
- (3) Seksi Pengembangan, Produksi dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- (4) Seksi Penyuluhan dan Perlindungan Perkebunan;

f. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan :

- (1) Seksi Ketersediaan, Kerawanan dan Distribusi Pangan;
- (2) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan sebagaimana tersebut dalam lampiran VI Peraturan Gubernur ini.

## **Bagian Kedelapan Dinas Pendapatan Daerah**

### **Paragraf 1 Kedudukan**

#### **Pasal 28**

- (1) Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### **Paragraf 2 Tugas**

#### **Pasal 29**

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain, dana perimbangan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan pendapatan.

**Paragraf 3**  
**Fungsi**

**Pasal 30**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pajak daerah;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis retribusi dan pendapatan lain-lain;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan pendapatan dan dana perimbangan;
- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- f. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

**Paragraf 4**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 31**

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris, membawahkan :
  - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;
  - (2) Sub Bagian Umum;
  - (3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pajak Daerah, membawahkan :
  - (1) Seksi BPKB dan BBNKB;
  - (2) Seksi Pajak Daerah Lainnya;
  - (3) Seksi Pembukuan dan Keberatan Pajak.
- d. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain, membawahkan :
  - (1) Seksi Retribusi;
  - (2) Seksi Pendapatan Lain-Lain;
  - (3) Seksi BUMD, Penyertaan Modal dan Pinjaman Daerah.
- e. Bidang Pengembangan Pendapatan dan Dana Perimbangan, membawahkan :
  - (1) Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;

- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran VII Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kesembilan**  
**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan**  
**Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan**

**Pasal 32**

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**  
**Tugas**

**Pasal 33**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

**Paragraf 3**  
**Fungsi**

**Pasal 34**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis industri;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perdagangan dalam negeri dan luar negeri;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;

- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- f. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Paragraf 4 Susunan Organisasi**

#### **Pasal 35**

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretaris, membawahkan :
    - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;
    - (2) Sub Bagian Umum;
    - (3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Industri, membawahkan :
    - (1) Seksi Industri Kecil dan Menengah;
    - (2) Seksi Industri Agro dan Kimia;
    - (3) Seksi Industri Logam Mesin Elektronika, Telematika dan Aneka (ILMETA).
  - d. Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri membawahkan :
    - (1) Seksi Perlindungan Konsumen;
    - (2) Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
    - (3) Seksi Perdagangan Luar Negeri
  - e. Bidang Koperasi dan UMKM, membawahkan :
    - (1) Seksi Bina Lembaga Koperasi dan UMKM;
    - (2) Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan;
    - (3) Seksi Produksi Usaha dan Pemasaran.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM sebagaimana tersebut dalam lampiran VIII Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kesepuluh  
Dinas Kelautan dan Perikanan**

**Paragraf 1  
Kedudukan**

**Pasal 36**

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2  
Tugas**

**Pasal 37**

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan Sumber Daya Ikan.

**Paragraf 3  
Fungsi**

**Pasal 38**

- Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
  - b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perikanan Budidaya;
  - c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perikanan Tangkap;
  - d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
  - e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan Sumber Daya Ikan.;
  - f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
  - g. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 4**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 39**

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretaris, membawahkan :
    - (1) Sub Bagian Perencanaan Program
    - (2) Sub Bagian Umum
    - (3) Sub Bagian Keuangan
  - c. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan :
    - (1) Seksi Teknologi Budidaya dan Pembenihan
    - (2) Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya dan Pembenihan
    - (3) Seksi Pengendalian Lingkungan Budidaya dan Kesehatan Ikan.
  - d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan :
    - (1) Seksi Prasarana dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan
    - (2) Seksi Teknologi dan Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan
    - (3) Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
  - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahkan :
    - (1) Seksi Teknologi dan Pengolahan Mutu dan Hasil Perikanan
    - (2) Seksi Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan dan Promosi Investasi
    - (3) Seksi Kelembagaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
  - f. Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan Sumber Daya Ikan, membawahkan :
    - (1) Seksi Pengawasan Perikanan dan Kelautan
    - (2) Seksi Rehabilitasi, Konservasi Kelautan dan Perikanan
    - (3) Seksi Pemetaan, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tersebut dalam lampiran IX Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kesebelas**  
**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan**

**Pasal 40**

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

- (2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2  
Tugas**

**Pasal 41**

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertambangan Umum, Geologi dan Sumber Daya Mineral, Listrik dan Pemanfaatan Energi, Minyak dan gas Bumi.

**Paragraf 3  
Fungsi**

**Pasal 42**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pertambangan Umum;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan Geologi dan Sumber Daya Mineral;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Listrik dan Pemanfaatan Energi;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Minyak dan Gas Bumi.;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 4  
Susunan Organisasi**

**Pasal 43**

- (1) Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, Terdiri atas:
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretaris, membawahkan :
    1. Sub BagianPerencanaan Program;
    2. Sub Bagian Umum;
    3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Pertambangan Umum, membawahkan :
    - 1. Seksi Pengusahaan;
    - 2. Seksi Teknis dan Pembinaan Pertambangan;
    - 3. Seksi Konservasi dan Produksi.
  - d. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, membawahkan :
    - 1. Seksi Air Tanah dan Lingkungan Geologi;
    - 2. Seksi Sumber Daya Mineral dan Batubara;
    - 3. Seksi Geologi dan Mitigasi Bencana.
  - e. Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi, membawahkan :
    - 1. Seksi Ketenagalistrikan;
    - 2. Seksi Pengembangan Energi;
    - 3. Seksi Konservasi Energi.
  - f. Bidang Minyak dan Gas Bumi, membawahkan :
    - 1. Seksi Hulu Minyak dan Gas Bumi;
    - 2. Seksi Hilir Minyak dan Gas Bumi;
    - 3. Seksi Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tersebut dalam lampiran X Peraturan Gubernur ini.

#### **BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

##### **Pasal 44**

- (1) Dalam rangka pengembangan fungsi dan pelaksanaan operasional Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kemampuan dan beban kerja serta analisa jabatan.

#### **BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

##### **Pasal 45**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 46**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII ESELON ORGANISASI DINAS DAERAH**

### **Pasal 47**

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon II.a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.a.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.

## **BAB VIII TATA KERJA**

### **Pasal 48**

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya, Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Sekretariat Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

#### **Pasal 49**

Apabila Kepala Dinas berhalangan, maka Sekretaris, Kepala Bidang secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala atau Pejabat Struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.

#### **Pasal 50**

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **BAB IX PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 51**

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

### **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 52**

- (1) Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara tersebut dapat ditinjau dan dievaluasi kembali yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kewenangan, kemampuan, kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Apabila terjadi perubahan Nomenklatur dan Titelatur terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang diakibatkan dari perubahan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang berhubungan Penataan Organisasi dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tugas pokok dan fungsi jabatan struktural Dinas Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Uraian tugas Jabatan Struktural dilingkungan Dinas Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (5) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
- (6) Pada saat mulai berlaku peraturan daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 53**

- (1) Dengan Ditetapkannya Peraturan Gubernur Ini, maka Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 Nomor 03), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka segala bentuk Peraturan ataupun Keputusan yang ada dan mengatur materi yang sama dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 54**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.


Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 10 Maret 2014

**Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**

  
**DR. H. IRIANTO LAMBRIE**


Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 10 Maret 2014

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA,**

  
**Drs. H. BADRUN, M.Si**  
Pembina Utama Madya, IV/d  
NIP. 196006171985011001

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2014 NOMOR 09**


LAMPIRAN I : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN UTARA



PJ. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE


LAMPIRAN II : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA



PJ. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

*[Signature]*  
Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN III : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA




PJ. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

*[Handwritten Signature]*

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE


LAMPIRAN IV : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN UTARA



PJ. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE


LAMPIRAN V : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PROVINSI KALIMANTAN UTARA



PJ. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE


LAMPIRAN VI : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA



PJ. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

*[Handwritten Signature]*  
 Dr. H. IRIANTO LAMBRIE


LAMPIRAN VII : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



PJ. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

*[Handwritten Signature]*  
 Dr. H. IRIANTO LAMBRIE


LAMPIRAN VIII : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN UTARA



PJ. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

*[Handwritten Signature]*  
 Dr. H. IRIANTO LAMBRIE


LAMPIRAN IX : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA



PJ. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

  
Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN X : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA



PJ. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

*[Handwritten Signature]*  
 Dr. H. IRIANTO LAMBRIE